

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 612 TAHUN 2024, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 610 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Ketua Panitia
Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2024.

- Lampiran 19 halaman.